



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jl. Tinaloga Nomor 3 Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Telp./Fax (0435) 825204/822208

Gorontalo, 21 Mei 2021

Nomor : **127/S/XIX.GOR/05/2021** Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas Bupati Gorontalo
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan di
Keuangan Pemerintah Kabupaten Limboto
Gorontalo Tahun Anggaran 2020


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.


Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, BPK menyatakan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.





Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Gorontalo
Kepala Perwakilan**



Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFA, CSFA
NIP. 196809011989031003

Tembusan Yth:

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Gorontalo.